

# Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dzulfikar Abdul Fatah, Deddy Effendy

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. TamanSari No. 1 Bandung 40116

dzulfikarfatah10@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

**Abstract**—As one of the countries with the largest number of Muslims in the world, Indonesia has a zakat potential of 200 trillion rupiah. In the city of Bandung the potential for zakat is estimated at 2 trillion rupiah. However, the fact is the achievement of zakat is not that big. To increase awareness and motivate people to pay zakat, the Bandung City Government together with the Zakat Organization Forum launched the Ayo Pay Zakat Movement. The event was held at the Great Mosque of West Java Province, Sunday (05/29/2016). The launch of this movement was marked by giving Muzakki Card to Bandung Mayor M. Ridwan Kamil and Bandung Deputy Mayor Oded M. Danial, and Mustahik Card to one of Bandung residents. News about zakat in the city of Bandung attracted the attention of the author because of the provisions contained in Act Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat Article 25 which states that zakat must be distributed to mustahik in accordance with Islamic law.

**Keywords**—Zakat Management, Bandung City Government, Amil Zakat Agency

**Abstrak**— Sebagai salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat sebesar 200 triliun rupiah. Di Kota Bandung potensi zakat diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah. Akan tetapi, faktanya pencapaian zakat tidak sebesar itu. Untuk meningkatkan kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk membayar zakat, Pemerintah Kota Bandung bersama Forum Organisasi Zakat meluncurkan Gerakan Ayo Bayar Zakat. Acara tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Provinsi Jawa Barat, Minggu (29/05/2016). Peluncuran gerakan ini ditandai dengan pemberian Kartu Muzakki kepada Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial, serta Kartu Mustahik kepada salah satu warga Kota Bandung. Berita mengenai zakat di kota Bandung menarik perhatian penulis karena ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 yang menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada

mustahik sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci**—Pengelolaan Zakat, Pemerintah Kota Bandung, Badan Amil Zakat

## I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan akhirat nanti. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki. Di antara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, tolong menolong, berzakat, berinfak, bersedekah dan lainnya. Banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyariatkannya. Salah satu prinsip mulia yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (hubungan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.) dan dimensi horizontal (hubungan sesama manusia) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya. Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah “Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama.” (At- Taubah (9) : 11). Zakat sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari salat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam. Zakat sebagai salah satu sistem pembangunan basis ekonomi umat, pada awal perkembangan Islam sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang karena zakat dikelola oleh pemerintah yang nota-bene adalah para ulama yang adil. namun hal ini tidak bisa dipertahankan, sejak terjadi pemisahan antara peran kekuasaan dan peran ulama, pengelolaan zakat menjadi wewenang keagamaan

ulama dan tidak berdaya guna seefektif pada permulaan Islam. Zakat lama kelamaan direduksi fungsinya hanya sebagai pelaksanaan kewajiban agama tatkala datang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Zakat tidak lagi menjadi sistem pengembangan basis ekonomi Islam, tetapi semata-mata hanya menunaikan kewajiban rutin dan sementara (temporary obligation). Kata zakat dalam bentuk ma'rifah disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu FirmanNya "Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat : "Orang-orang yang khusyu' dalam bersalat." Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam pun banyak tentang anjuran menunaikan zakat salah satunya adalah dari Thabrani meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melampahi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengganti zakat sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 telah memuluskan gagasan sentralisasi zakat. Sebelumnya, amandemen tersebut mengundang perdebatan yang serius. Salah satu isu kritis yang dipersoalkan adalah sentralisasi zakat. Sebagian kalangan menghendaki zakat dikelola oleh negara, baik secara langsung atau tidak langsung. Zakat dikelola negara secara langsung sebagai salah satu instrumen pendapatan negara, selain pajak. Adapun zakat dikelola negara secara tidak langsung berarti zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kelompok lain berharap pengelolaan zakat diserahkan kepada masyarakat, peran negara sebatas sebagai pengawas dan regulator saja. Di Indonesia Persoalan yang muncul atas zakat sekarang : Pertama, Peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (muzakki) hanya menjadi kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kebajikan individual dan sangat sufistik sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat adalah menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif, Karena Zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang mengandung nilai teologis, tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi. Persoalan ini, tidak lepas juga dari pemahaman umat (yang wajib zakat) terhadap makna subsidi zakat. Zakat hanya sebagai suatu kewajiban agama (teologis) untuk membersihkan harta milik dari kekotoran. Namun akhirnya ini kesadaran di kalangan umat Islam menengah atas lainnya makin membaik. Selain membayar pajak mereka juga membayar zakat. Kedua, meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar zakat tidak disertai dengan pengumpulan dan penyaluran yang terencana secara

komprehensif. Bagaimana zakat yang punya peran sangat penting dalam menentukan ekonomi umat bisa dapat terkelola dengan baik dan profesional-produktif. Pengelolaan yang tidak baik dan profesional menjadikan zakat tidak produktif dalam ikut andil mengembangkan ekonomi umat.

## II. LANDASAN TEORI

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadis. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Pengertian zakat itu sendiri adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah. Oleh karena itu dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Bahkan arti tumbuh dan bersih tidak hanya dipakai buat kekayaan, tetapi dapat diperuntukan buat jiwa orang yang menunaikan zakat. Menurut At-Taubah ayat 103 bahwa zakat merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu pula.

Menurut hadis zakat adalah Allah Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melampahi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih. Thabrani meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA.

Menurut mazhab Hanafi, zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun. Yang dimaksud pemberian agar dimiliki ialah bahwa zakat yang telah diserahkan kepada fakir itu wajib menjadi miliknya, karena bentuk 'datangkanlah zakat' bermaksud: berikanlah zakat itu agar dimiliki oleh orang yang diberi. Menurut mazhab Maliki Zakat mal dalam pendapat para fuqaha Maliki ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yakni telah mencapai nisab. Zakat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya,

dengan syarat apabila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi, selain barang tambang dan hasil pertanian. Menurut Madzhab Safi'i para fuqaha Safi'i mengatakan bahwa zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama, berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan kedua, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam yaitu, binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga atau bernilai tinggi dibanding hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan barang berharga dibanding barang-barang yang lain. Adapun dari tanaman ialah bahan makanan sehari-hari, karena dengan bahan makanan sehari-hari inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Menurut Madzhab Hambali menurut fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Sedangkan menurut sejumlah hadist dan pendapat para sahabat, keutamaan ibadah zakat setelah ibadah shalat. Hal tersebut juga berdasarkan pada beberapa hadis shahih, misalnya hadis dari Ibnu Umar ra. bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda: "Saya perintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan memberikan zakat, apabila mereka telah melakukan itu maka terpeliharalah dari padaku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka atas Allah" (HR. Bukhori: 25). Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), diberilah pahala orang-orang yang melaksanakannya dan diancamlah orang-orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Dalam konteks Al- Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memanagerkan pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta

kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisaian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Pengelolaan Zakat Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 di jabarkan tentang pengertian – pengertian yang menyangkut tentang zakat yang berbunyi Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Asas pengelolaan zakat tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 yaitu Pengelolaan zakat berasaskan: syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas.

#### B. *Analisis Kewenangan BAZNAS Kota Bandung.*

Berdasarkan sejarah terbentuknya Badan Amil Zakat Kota Bandung pembentukan Badan Amil Zakat di Kota Bandung telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diterbitkan oleh pemerintah pusat serta sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Serta kepemimpinan dan juga anggota yang bertugas di BAZNAS Kota Bandung dianggap mumpuni serta terpercaya karena merupakan usulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung. Dalam hal pengumpulan zakat dari muzaki yang ada di Bandung BAZNAS Kota Bandung telah membentuk UPZ di berbagai instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta sesuai dengan yang telah di rumuskan dalam pasal 16 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan telah melakukan pengumpulan sesuai dengan hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat namun disayangkan dalam hal fungsi perencanaan masih dirasa kurang karena minimnya sosialisasi serta edukasi kepada para muzakki serta pelaporan masih kurangnya keterbukaan pengumpulan hasil zakat kepada masyarakat sebagai yang berperan sebagai pembinaan dan pengawasan hal ini dirasa

karena sulitnya akses terhadap informasi tentang pengumpulan zakat, seperti yang telah di rumuskan dalam Pasal 35 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul, BAZNAS Kota Bandung membuat 5 program, yaitu Bandung Makmur, Bandung Sehat, Bandung Cerdas, Bandung Peduli, Bandung Takwa hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam seperti yang di perintahkan dalam hukum Islam serta sesuai dengan Pasal 25 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat namun sama halnya dengan pengumpulan dana zakat dalam hal pelaporan masih dirasa kurang karena sulitnya akses pelaporan untuk masyarakat yang berperan serta dalam pengawasan BAZNAS Kota Bandung berdasarkan Pasal 35 ayat 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Bandung tidak memiliki program khusus hal ini memiliki efek yang besar di masyarakat yaitu tidak berkurangnya jumlah mustahik di Kota Bandung di setiap tahunnya, padahal pendayagunaan zakat telah diatur dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.

#### C. Analisis Pengelolaan Zakat Oleh Pemerintah Kota Bandung

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat pemerintah daerah Kota Bandung mengeluarkan beberapa program salah satunya Gerakan Ayo Bayar Zakat untuk ASN di wilayah kerja pemerintah Kota Bandung yang diregulasikan melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh walikota Bandung, program ini mendapatkan hasil yang positif yaitu berupa peningkatan pendapatan zakat di Kota Bandung namun hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat karena yang berwenang melakukan pengelolaan zakat adalah BAZNAS itu sendiri.

#### IV. KESIMPULAN

1. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah bahwa kewenangan untuk mengelola zakat oleh BAZNAS Kota Bandung sudah sangat banyak dan penuh dimiliki oleh BAZNAS Kota Bandung namun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam hal masalah transparansi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat Kota Bandung agar meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Bandung, serta diperlukannya regulasi tambahan agar pelaksanaan pengelolaan

zakat di Kota Bandung memiliki efektivitas yang tinggi dalam hal ini adalah pengurangan jumlah muzakki.

2. Serta pengelolaan zakat oleh pemerintah daerah Kota Bandung dirasa sangat bagus karena memiliki program yang dapat meningkatkan jumlah pendapatan zakat di kota Bandung, tetapi masih ada program yang berbenturan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat karena Gerakan Ayo Bayar Zakat masih berupa surat edaran bukan regulasi yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah.

#### V. SARAN

1. Saran yang diberikan oleh penulis kepada BAZNAS Kota Bandung adalah diperlukannya tim khusus untuk masalah transparansi pengelolaan zakat agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengawasan pengelolaan zakat di Kota Bandung, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat, serta diperlukannya program khusus untuk pemberdayagunaan zakat di Kota Bandung seperti adanya himbauan berkala kepada para mustahik sebagai kontrol agar adanya jumlah pengurangan mustahik di Kota Bandung serta agar kesejahteraan masyarakat meningkat, diperlukannya juga program penyuluhan pembayaran zakat yang lebih modern agar pembayar zakat generasi milenial kesadaran tentang membayar zakat meningkat.
2. Pengelolaan zakat di Kota Bandung sudah sangat baik tapi masih diperlukan regulasi yang memiliki kekuatan hukum tidak hanya berupa surat edaran yang dianggap hanya komunikasi kedinasan dikalangan internal saja. Serta perlunya dibentuknya badan pengawasan zakat yang bersifat independen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- [2] Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2008
- [3] Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Walisongo Press, Semarang, 2009
- [4] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak ; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana, 2006,
- [5] Mudzhar, Mohamad Atho, dan Muhammad Maksun, *Fikih Responsif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017
- [6] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press, Yogyakarta, 2011
- [7] Muhammad Ridwan dan Mas'ud . *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press,

2005

- [8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet-ke2, Bandung, PT Alma'arif, 1982Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017
- [9] Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Cet.1 Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)
- [10] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet-ke2, Bogor, Litera Antarnusa, 1991